

LEMBA.KANDAEKAH KABUYATEN DAEKAD TINOKAT D KEMBANO

NOMOR 2 TAHUN 1995 SERI 8 NO. 1

f"FRATURAN ,;AERAH KA8UP'AffN DAERAH TINGKAT D REMBANG NOMOK 13 TAHUN 1995

TENTANO

PEMERIKSAAN IIBSEHATAN CALON PENOANTIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANO MAHA ESA BUYATI IIBFALA DAERAH TINOKAT D KEMBANG

Menimbang : a. bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtra lahir maupun batin yang salah satu diantaranya dlukur dari kelurunan mereka yang merupakan hasil perkawinannya dan nantinya 'sebagai generasi penerus perjuangan bangsa :

bahwa generasi muda sebagai penerus perjuangan bagsa dalam mengisi kernerdekaan mempunyai peran yang

panting

- penting dalam pembangunan bangsa dan negara maka perlu ditlngkatkan pernbinaannya ;
- c. bahwa dalam rangka pernbinaan generasi muda untuk mcndapatkan keturunan yang bai.k dan sehat maka perlu adanya peme~k.saan kesehatan sebelurn melangsungkan perkawinan. :.
- d. bahwa berl1ubu~r(dengan hal hal tersebut di atas. maka perlu mengatur perncriksaan kesehatan calon pengantin dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah

Mengingat

- I. Undang undang Nomor 13 Tahun I 950 tentang Pembentu kan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
- Undang undang Nomor 2 / Drt Tahun J 957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ; Lembaran Nefp.ra Republik Indonesia Tahun 1957 NoJYor 57, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
- Undang undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik mdonesia Nomor Tahun 1960 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068)
- 4 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peralu.ran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomo I Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Norn or 30 I 9):
- Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) :

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kembang

MBMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN OAEKAI1 KABUPATEN DAEKAH TINGKAT II K.EMBANG T.ENTANG PEMERIKSAAN CALON PENGANTIN

BAB I KETENTUAN UMUM

l"asa l

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah kabupaten Daerah Tingkat II Kembang
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Ti.ngkat! I Rembann ;
- c. Inspektorat Wilayah adalah Inspektoral Wilayah Kabuµaten Da⊵rah Tingkat II Rembang ;
- d. Dinas Kesehatan adalah Oinas KeAc;ehatan Kabupaten Daerah Ting.kat !! Rombann
- C. Dokter adalah Dokler Pemerintah yang ditunjuk oleh Kepala 0111ac; Kesehalan untuk melakukan pemeriksaan di Wilayah Kabupaten Daerali Tingkat II Rembang ;
- f Kantor Urusan Agama adalah Kantor Urusan Agama di Kecamatan kecamatan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- g Kantor Catatan Sipil adalah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kembang ;
- II. Cal on Pengantin adalah Seorang pria dan wanita yang akan melangsurigkan perkawinan ;
- i. Pemeriksaan adalah pemeriksaan kesehatan bagi calon Penganlin. termasuk imunisasi bagi calon Pengantin wanita ;
- j. Surat Keterangan Sehat untuk Kawin adalah Surat Keterangan yanu dibuat oleh dokter sebagai bukli bahwa calon Pengantin telah dip-eriksa dan dinyatakan sehat untuk melang.sungkan perkawinan ;
- k. Kas Daerah adalah kas Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Rembang

BAB D KEWAJWArt CALON PENGANTIN

l'asal 2

- [11 Setiap Calon Pengantin wajib memeriksakan kesehatannya kepada dokter
- (2) Calon Pengantin sebagaimanadimaksud ayat (I) Pasal Ini tidak termasuk calon pengantin yang salah satu atau keduanyaanggota ABRI.
- (3) Calon Pengantin Wanita harus mendapatkan imunisasi ...

Pasal 3

- (11 Kewajiban Calon Pengantinsebagaimanadimaksud Pasal2 ayat(IJ dan (3) Peraturan Daerahini adalah untuk perkawinan yangakan dilanw,ungkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil .
- (2) Bukti dari pemeriksaan Calon Pengantin adalah berupa surat keterangan sehat dan bukti imunisasi untuk kawin dan merupakan peleng-kap untuk memperoleh surat keterangan guna melangsungkan perkawinan dari Kepala Desa atau Kelurahan.
- [3) Surat Keterangan Sehal untuk kawin sebagaimana dirnaksud ayat (2) Pasal ini dilampirkan pada surat keterangan untuk rnelangsungkan perkawinan

BAB M TATA CARA I"EIIffIRIKSAAN

PasaJ 4

- I) Pemeriksaan dilakukan oleh dokter seteJahcalon Pengantin menunjukkan kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan / panggi.landari Kepala Desa / Kelurahan .
- (2) Pemeriksaan dilakukan paling lambat IO (sepuluh J hari sebelum tanggal pelaksanaan perkawinan
- (,31 Waktu tunggu ba!...l calon istri yang diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Letap berlaku .
- (4) Pengecualian dalarri batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal

ini disebabkan oleh sesuatu ala.san yang penting. dibuatkan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah .

l"asal 5

- (I) Dokter setelah mengadakan pemeriksaan memberikan Surat Keterangan sehat untuk Kawin, apabila calon pengantin dinyatakan sehat .
- (2) Calon Pengantin yang berdasarkan hasil pemeriksaan dokter dinyatakan tidak sehat untuk melangsungkan perkawinan, diwajibkan berobat sampai sembuh
- (3) Biaya pengobatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibebankan pada calon pengantin .
- (4) Bentuk dan ukuran Surat Keterangan Sehat untuk Kawin sebagaimana dimaksud ayat (I) Pasal ini, ditentukan oleh Bupali Kepala Daerah .

BAB IV BIAYA PEPU'RIKSAAN

l"asal 6

Setiap Calon pengantin dikenakan biaya pemeriksaan sebesar $R\mu.$ 2.500.-(Dua Ribu Lima Katus Rupiah) perorang .

l"asal 7

Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah .

6A6 V KETt:NTUANPENGELOLAAN DAN I'ENGAWASM

l'asal 8

(l) Pelaksanaan perneriksaan kesehatan calon pengantin dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten .

pengawasan

(2) rengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat \'.rilayah .

8AB VI KETI:NTUAN PENUI'UP

l"asal 9

Hal hal yang belurn dialur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menqenai pelaksanannya akan ditetapkan kemudian oleh BupaLi Kepala Daerah .

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada pada langgili 'undangkan .

Agar setiap orang mengctahuinya, merncrintahkan penermanan Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat J Rembang

Ditetapkan di Rembang pada tang.gal 27 Pebruari 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAEKAHKABUPATEN DAERAH
TINGKAT JI REMBANO
KETUA

BUPATI Kt:PALA DAERAH TINOKAT II REMBANO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubemur Keµala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 23 Juni 1995 Nomor 188.3 / 194 / 1995
An. SEKR.t,'TARIATWILAYAH / DAEKAH TINGKAT I

JAWA TENGAtt

J. Kepala Biro Hukum

Ymt

DIAH ANCICIKAENI, SH.

Penata Tingkat I NIP. 500 056 003 Kabag. Hukum Daerah Bawahan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun I 995 Seri B No. I pada tanggai 30 Juni 1995 .

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. H. SOEDARMO NIP. 010 **0**41 842

FENJELASAN

P'ERA1URAN DAEKAII KABUFA'ffIN DAKAH 11NGKAT D REMBANG NOJ'IIOR 13 TAHUN 1995

TENT ANG

ffIMEKIKSAAI't KESEDATAN CALON FENGANI'IN

I. ffirt.JELASAN UMUJ'II .

Dalam rangka usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan batin sert.a kesehatan masyarakat dengan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta mempersiapkan generasi muda penerus cita cita bangsa yang sehat jasmani dan rohani maka setiap caJon pengantin div a11bkan memeriksakan kesehatannya dan imunisasi bagi calon 11,,1 .rmtln wanita kepada Dokter

Untuk menunjang pelaksanaan peml>angunan di Daerah Kabupaten Kembang perlu usaha peningkatan PAD sehingga pemeriksaan caJon penqantin tersebut dikenakan biaya perneriksaan .

Agar daJam pelaksanaannya mempunyai kekuatan hukum yang pasti. maka hal tersebut perlu dituangkan dalarn Perda Kabupaten Daerah Tingkat II $\{embanA$.

O. Ffil"ULLASAN FASAL DEJ'III FASAL .

Pasal I huruf h Seoranq pria dan wanita baik salah satu atau keduanya berasal dari dalam atau luar daerah yang akan melangsungkan perkawinan didaerah dan atau penduduk daerah yang akan melangsungkan perkawinan di luar daerah .

Pasal 2 Caton Pengantin ialah mereka yang telah memenuhi syarat PasaJ 7 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

I',:,,aJ > s/d | | CUkup .Jelas.